

ABSTRAK PERATURAN

PEMERIKSAAN PABEAN - IMPOR

2015

PERMENKEU RI NOMOR 225/PMK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK. 04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR.

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran arus barang dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor dan penelitian dokumen, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pabean di bidang impor, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 UU No.17 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK Nomor 139/PMK. 04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Pasal 3 ayat (4) sehingga berbunyi Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang didasarkan pada data yang disajikan oleh sistem komputer pelayanan dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4a) dan ayat (4b), dan ayat (4) dihapus. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi: Dalam hal berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat: a. barang impor yang tidak diberitahukan; atau b. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menyerahkan Pemberitahuan Pabean beserta Dokumen Pelengkap Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai yang bertanggung jawab di bidang pengawasan untuk dilakukan penelitian. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A. Ditambahkan Pasal 9A yang berbunyi: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2014 tentang Percepatan Pemeriksaan Pabean pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah :

1. 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan, untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Kantor Pengawasan dari Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas; dan
 2. 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan, untuk Kantor Pabean selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2015.